

Pengaruh *Transfer Pricing*, Risiko Perusahaan Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)

The Influence Of Transfer Pricing, Company Risk And Audit Committee On Tax Avoidance

(Case Study on Consumer Goods Industry Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020 Period.)

Tasya Nafila Septia¹, Tri Utami Lestari²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, tasyanafila@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, triutamilestari@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Besarnya peran pajak terhadap negara tentu saja tetap mengalami kendala seperti penghindaran pajak yang merugikan negara banyak dilakukan perusahaan karena menurut pihak perusahaan pajak adalah beban yang mengurangi keuntungan yang didapat, Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh *transfer pricing*, risiko perusahaan, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini dengan sampel 28 perusahaan atau 140 data. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder dari laporan keuangan perusahaan Metode analisis penelitian ini analisis regresi data panel Berdasarkan hasil penelitian ini, *transfer pricing*, risiko perusahaan, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *transfer pricing* dan komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pengetahuan mengenai *tax avoidance* serta perusahaan yang memperoleh keuntungan tinggi disarankan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak dan diharapkan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait tindakan *tax avoidance*.

Kata Kunci-*tax avoidance*, *transfer pricing*, risiko perusahaan dan komite audit

Abstract

The large role of taxes on the state, of course, still experiences obstacles such as tax avoidance that is detrimental to the state by many companies because according to the company tax is a burden that reduces profits earned. Tax avoidance is carried out by taking advantage of loopholes contained in the law. The purpose of this study was to determine simultaneously and partially the effect of transfer pricing, corporate risk, and the audit committee on tax avoidance in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. This study uses quantitative methods. Purposive sampling technique was used in this study with a sample of 28 companies or 140 data. The population in this study is the consumer goods industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. Collecting data using secondary data sources from the company's financial statements.

The analysis method of this research is panel data regression analysis using Eviews 12 Based on the results of this study, transfer pricing, corporate risk, and the audit committee have a simultaneous effect on tax avoidance. Partially, company risk has a positive effect on tax avoidance. transfer pricing and the audit committee have no partial effect on tax avoidance. The results of the study are expected to be material for knowledge about tax avoidance and companies that earn high profits are expected not to take tax avoidance actions and companies are expected to be more careful in making decisions regarding tax avoidance actions.

Keywords-tax avoidance, transfer pricing, corporate risk and audit committee

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib warga negara kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, memiliki sifat memaksa sesuai dengan apa yang tertulis pada undang-undang, tidak menerima imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk berbagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kegiatan pelaksanaannya, tentu saja pemungutan pajak tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada, salah satunya tindakan Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance*. Penghindaran pajak ini merupakan suatu kegiatan yang mengacu kepada pengurangan dalam melakukan pembayaran pajak secara legal, contohnya bisa melalui celah-celah pada peraturan perpajakan yang berlaku. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara pada November 2020 lalu, menyampaikan mengenai adanya temuan terkait *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga total senilai Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang menyatakan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar atau senilai Rp 68,7 triliun per tahun. (kurs rupiah sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS)).

Berdasarkan fenomena yang ada mengenai praktik *tax avoidance* belakangan ini, masalah *tax avoidance* merupakan hal yang sulit namun unik, karena *tax avoidance* faktanya tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena skemanya yang memanfaatkan celah-celah kelemahan peraturan yang berlaku, namun pemerintah juga tidak menginginkan adanya *tax avoidance* karena dapat mengurangi pendapatan negara. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti *tax avoidance* pada objek sektor industri barang konsumsi. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai *tax avoidance*, faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Transfer Pricing*, Risiko perusahaan, dan Komite Audit.

II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

A. Dasar Teori

1. *Tax Avoidance*

(Pohan 2016) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan sebuah bentuk tindakan dalam usaha penghindaran pajak, dilakukan dengan melakukan cara menghindari beban pajak yang dilakukan secara legal untuk wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Teknik yang digunakan dalam tindakan penghindaran pajak ini cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang dimiliki undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan itu sendiri, memiliki tujuan utama untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2. *Transfer Pricing*

Definisi transfer pricing tertulis dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-32/PJ/2011, mendefinisikan bahwa *transfer pricing* atau harga transfer adalah suatu penentuan harga di saat terjadinya transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan kata lain perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer laba pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan perantara yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah


3. Risiko Perusahaan

(Darma, Tjahjadi, & Mulyani 2019) mendefinisikan risiko perusahaan sebagai sebuah keadaan dimana kemungkinan kemungkinan yang menyebabkan kinerja pada suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan perusahaan diakibatkan oleh suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang.

4. Komite Audit

Tertulis pada Keputusan Bursa efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEI No.Kep-315/06/2000 komite audit diartikan sebagai sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan untuk selanjutnya jajaran anggotanya dibentuk dan diberhentikan berdasarkan keputusan dari komisaris.

B. Kerangka Pemikiran



C. Metodologi Penelitian

Metode analisis yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. yang merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*, Untuk dapat mengetahui pengaruh *transfer pricing*, risiko perusahaan, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi periode tahun 2016-2020 akan dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

- Y = *Tax Avoidance*
- α = Konstanta
- X1 = *Transfer Pricing*
- X2 = Risiko Perusahaan
- X3 = Komite Audit
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- E = Error terms
- i = Perusahaan
- t = Waktu

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor industri barang konsumsi dari tahun 2016-2020 yang memenuhi kriteria pengambilan sampel terdapat 28 perusahaan atau sebanyak 140 data observasi. Hal ini terjadi karena data sampel mengalami outlier, disebabkan terdapat data yang tidak sesuai.

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Tax Avoidance dan Risiko Perusahaan

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Avoidance</i>	123	0,0002	8,1742	0,582064	0,9053256
Risiko Perusahaan	123	0,0001	0,9362	0,454697	0,4234836

Menunjukkan data hasil statistik deskriptif pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Berdasarkan tabel 4.1 menjelaskan hasil dari pengujian tersebut

menunjukkan bahwa nilai mean pada variabel tax avoidance dan Risiko Perusahaan lebih besar daripada standar deviasi yang berarti data-data tersebut tidak berkelompok atau bervariasi. Selanjutnya untuk variabel transfer pricing proksi yang digunakan adalah proksi nominal.

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif *Transfer Pricing* dan Komite Audit

	<i>Transfer Pricing</i>		Komite Audit	
	Terdapat	Tidak Terdapat	≥ 3	< 3
Jumlah Sampel	115	8	117	6
Presentase	93%	7%	95%	5%

Sumber : Data yang telah diolah, 2022

Pada 123 data menunjukkan bahwa 115 data melakukan *transfer pricing* sedangkan 8 data yang tidak melakukan, dengan persentase masing-masing yaitu sebesar 93% dan 7%. Berdasarkan tabel 4.2 variabel komite audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan melihat ketentuan berikut:

Nilai 1 : apabila perusahaan memiliki komite audit paling sedikit 3 Nilai 0 : apabila perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3

Dari jumlah data sebanyak 123, terdapat 117 data atau sebanyak 95% memiliki komite audit lebih dari sama dengan 3. Dan sisanya sebanyak 6 data atau hanya 5% memiliki komite audit kurang dari 3.

B. Uji Statistik Deskriptif *Tax Avoidance*

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif *Tax Avoidance*

Tahun	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2016	0,0000	0,6487	0,258539	0,1313734
2017	0,0002	1,5103	0,332553	0,2707658
2018	0,0003	1,3643	0,304326	0,2567725
2019	0,0004	5,7257	0,585531	1,1992794
2020	0,0006	8,1742	0,577124	1,5262034

Sumber : Data yang telah diolah, 2022

1. Maksimum tax avoidance pada tahun 2020 sebesar 8,1742 yang dimiliki oleh PT. Kimia Farma Tbk. 73.359.098 Nilai minimum tax avoidance pada tahun 2020 sebesar 0,000639568 yang dimiliki oleh PT. Mayora Indah Tbk. 1.716.530.019 dan laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.683.890.729.936.
2. Maksimum tax avoidance pada tahun 2020 sebesar 5,7257 yang dimiliki oleh PT. Kimia Farma Tbk. 38.315.488. Nilai minimum 0,000449742 yang dimiliki oleh PT. Mayora Indah Tbk. melakukan pembayaran pajak sebesar Rp. 1.216.312.916 dan laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.704.466.581.011.
3. Nilai maksimum tax avoidance pada tahun 2018 sebesar 1,3643 yang dimiliki oleh PT. Merck Tbk. melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.68.497.632 dan laba sebelum pajak sebesar Rp. 50.208.396. Mayora Indah Tbk. . Hal ini disebabkan PT. Mayora Indah Tbk. melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.783.198.40, dan laba sebelum pajak sebesar Rp.2.381.942.198.855.
4. Nilai maksimum tax avoidance pada tahun 2017 sebesar 1,5103 yang dimiliki oleh PT. Merck Tbk. melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.63.274.314 dan laba sebelum pajak sebesar Rp. Mayora Indah Tbk. Hal ini disebabkan PT. Mayora Indah Tbk. melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.33.026.633, dan laba sebelum pajak sebesar Rp.2.186.884.603.474.
5. Nilai maksimum tax avoidance pada tahun 2016 sebesar 0,6487 yang dimiliki oleh PT. 466.394.302.993 dan laba sebelum pajak sebesar Rp. 718.958.200.369. Mayora Indah Tbk. . Hal ini disebabkan PT. Mayora Indah Tbk. melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.320.262.849, dan laba sebelum pajak sebesar

Rp.1.845.683.269.238.

C. Uji Statistik Deskriptif *Transfer Pricing*

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif *Transfer Pricing*

Keterangan		Melakukan Transfer Pricing	Tidak Melakukan Transfer Pricing	Total
2016	Jumlah	20	4	24
	%	83%	17%	100%
2017	Jumlah	22	2	24
	%	92%	8%	100%
2018	Jumlah	22	1	23
	%	96%	4%	100%
2019	Jumlah	25	0	25
	%	100%	0%	100%
2020	Jumlah	26	1	27
	%	96%	4%	100%
Total	Jumlah	115	8	123

Sumber : Data yang telah diolah, 2022

Variabel transfer pricing diukur menggunakan variabel dummy dengan melihat apakah terjadi transaksi pembelian atau penjualan dengan pihak berelasi. Skor 1 diberikan bilamana perusahaan melakukan transaksi penjualan atau pembelian dengan pihak berelasi dan jika tidak didapati transaksi penjualan atau pembelian dengan pihak berelasi diberikan nilai 0.

Pada tahun 2019 dari seluruh data sebanyak 25 perusahaan atau 100% dari sampel melakukan tindakan transfer pricing, dengan begitu presentasi data yang tidak melakukan transfer pricing sebesar 0% atau tidak ada dan untuk tahun 2020 terdapat 26 data yang melakukan transfer pricing dan 1 data yang tidak melakukan dengan persentase masing-masing yaitu sebesar 96% dan 4%.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	TP	RISK	AC
TP	1.000000	0.080491	0.399432
Risk	0.804912	1.000000	0.068312
AC	0.399432	0.068312	1.000000

Tabel 4.8 merupakan hasil uji multikolinearitas, berdasarkan data pada tabel di atas hasil pengujiannya menunjukkan nilai koefisien korelasi antar semua variabel independen yang diuji adalah lebih kecil dari 0,90. Hal ini berarti menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.284309	Prob. F(7,115)	0.2642
Obs*R-squared	8.918372	Prob. Chi-Square(7)	0.2586
Scaled explained SS	30.66315	Prob. Chi-Square(7)	0.0001

Berdasarkan tabel 4.9 yang merupakan hasil uji heteroskedastisitas diketahui probabilitas *Chi-Square* 0,2586 lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* berdasarkan masukan variabel bebas yaitu transfer pricing, risiko perusahaan dan komite audit.

3. Hasil Pemilihan Model Regresi

Berdasarkan hasil pengujian dua model regresi yang sudah dilakukan, maka model regresi yang tepat dalam penelitian ini adalah model *random effect*. Pada penelitian model regresi data panel, pengujian ini dilakukan agar dapat mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut merupakan hasil uji model *random effect* dengan menggunakan aplikasi *eviews 12*.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Model Random Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/14/22 Time: 23:00
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 28
 Total panel (unbalanced) observations: 123
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.343816	0.359979	0.955099	0.3415
X1	0.008429	0.304030	0.027725	0.9779
X2	0.806923	0.181511	4.445593	0.0000
X3	-0.138483	0.333011	-0.415851	0.6783

Effects Specification

S.D. Rho

Cross-section random		0.594472	0.4579
Idiosyncratic random		0.646780	0.5421
Weighted Statistics			
Root MSE	0.631478	R-squared	0.145451
Mean dependent var	0.268817	Adjusted R-squared	0.123908
S.D. dependent var	0.688863	S.E. of regression	0.642004
Sum squared resid	49.04809	F-statistic	6.751582
Durbin-Watson stat	1.942121	Prob(F-statistic)	0.000303
Unweighted Statistics			
R-squared	0.115350	Mean dependent var	0.582064
Sum squared resid	88.45876	Durbin-Watson stat	1.076856

4. Uji Signifikansi Simultan

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000303 ini menandakan bahwa Prob(F-statistic) lebih kecil daripada tingkat signifikansi ($0,000303 < 0,05$). Hal ini mengartikan bahwa H_0 ditolak yang artinya variabel bebas dalam penelitian ini *transfer pricing*, risiko perusahaan, dan komite audit secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

a. Uji Signifikansi Parsial

- 1) Nilai probabilitas (t-statistik) *transfer pricing* tangguhan sebesar 0,9779. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa $0,9779 > 0,05$ sehingga H_0 diterima. Hal ini mengartikan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) Nilai probabilitas (t-statistik) risiko perusahaan sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa $0,0000 < 0,05$ dengan arah positif sehingga H_0 ditolak. Hal ini mengartikan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- 3) Nilai probabilitas (t-statistik) komite audit sebesar 0,5759. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa $0,6783 > 0,05$ sehingga H_0 diterima. Hal ini mengartikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Variabel *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2020 terdapat 70 data dari total 123 data terindikasi melakukan *tax avoidance* karena nilai CETR nya yang kurang dari 25%, sedangkan nilai CETR lebih dari 25% sebanyak 53 data.
 - b. Variabel *transfer pricing* diukur dengan skala nominal dan menggunakan *dummy*, menunjukkan jumlah data yang terdapat *transfer pricing* yaitu sebanyak 115 (93%) sampel.
 - c. Variabel Risiko perusahaan pada sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2020 yang melakukan *tax avoidance* didominasi oleh perusahaan yang memiliki nilai risiko perusahaan diatas mean, yang mengartikan bahwa karakter eksekutif nya yang bersifat *risk taker*.
2. Hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F) menyatakan bahwa beban pajak

transfer pricing, risiko perusahaan dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

3. Hasil uji hipotesis secara parsial.
 - a. *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
 - b. Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
 - c. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

B. Saran

1. Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang khususnya tentang *tax avoidance* dan peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan rentang waktu atau mengganti objek penelitian yang lain atau mampu menambahkan variabel bebas selain dari variabel bebas yang telah diteliti pada penelitian ini yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan mengenai *tax avoidance* serta perusahaan yang memperoleh keuntungan tinggi setiap disarankan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak dan penelitian ini juga mengharapkan agar perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait tindakan *tax avoidance* guna menghindari jeratan dari sanksi administrasi yang berlaku. dan disarankan bagi pemerintah terkhususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Menteri Keuangan agar mempertimbangkan setiap peraturan perundang-undangan perpajakan agar tindakan yang tidak menguntungkan negara seperti *tax avoidance* dapat berkurang, demi terwujudnya penerimaan pajak yang terus bertambah.

REFERENSI

- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan Dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darma, Tjahjadi Mulyani. 2018. "Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, Dan Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 05.
- Mardiasmo, Prof. d. 2019. *Perpajakan Edisi 2019, Yogyakarta*. 2019th ed. edited by D. Arum. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Sugiyono. 2018. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Cet1. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI U." *Kementerian Sekretariat Negara* 1–11.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. "POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit." *Ojk.Go.Id* 1–29.
- Mardiasmo, Prof. d. 2019. *Perpajakan Edisi 2019, Yogyakarta*. 2019th ed. edited by D. Arum. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, and Dwi Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Basuski, Agus Tri, and Nano Prabowo. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Holtzman, Yair, and Paul Nagel. 2014. "An Introduction to Transfer Pricing." *Journal of Management Development* 33(1):57–61. doi: 10.1108/JMD-11-2013-0139.